

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gaya hidup masyarakat mengalami modern dengan begitu pesat. Berkembangnya inovasi teknologi dan informasi membuat masyarakat semakin mudah. Para perokok tembakau mengalami perkembangan dengan kemunculan rokok elektrik. Terlihat mudah, modern menjadikannya banyak peminat. Rokok elektrik sama dengan rokok tembakau dihisap lalu dikeluarkan asap.

Helbert A. adalah seseorang yang menemukan rokok *vape* pada awalnya. Namun warga Tiongkok yang bernama Hon Lik adalah sosok yang pertama kali memproduksi rokok elektrik pada tahun 2003. Rokok elektrik merupakan salah satu wujud perubahan rokok tembakau untuk meminimalisir zat berbahaya pada rokok. Masyarakat tetap bisa memenuhi asupan nikotin, namun zat yang dikonsumsi tidak terlalu berbahaya. Asap yang dihasilkan pada rokok elektrik dihasilkan dari cairan (*liquid*) yang diuapkan. Cairan *liquid* diteteskan ke dalam kapas yang telah terpasang pada *atomizer*.

Rokok elektrik terdapat dalam berbagai bentuk ukuran dan terdapat tiga komponen utama yaitu baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan (*E-Liquid*). Cara kerja memanaskan cairan *E-liquid* yang ada dalam *atomizer* dan kemudian menekan tombol power pada *device* maka *coil* akan memanaskan dan menghasilkan uap seperti asap yang umumnya mengandung berbagai zat seperti nikotin. *Vegetable Glycerin (VG)*, *Propylene Glycol (PG)*

dan *Flaforing* (perasa) dimana pengguna menghisap zat tersebut langsung dari corong *atomizer*.¹

Di Kota Kediri sudah banyak pengguna rokok elektrik (*Vaporizer*), yang mana tujuan mereka adalah untuk pengalihan mengkonsumsi rokok tembakau menuju rokok elektrik sebagai metode terapi pengurangan zat TAR. Berkembangnya masyarakat karena penggunaan nyaman dan aman membuat *vape store*/toko kebutuhan *vape* merambah pesat khususnya di kota Kediri. Apabila konsumen masih awam belum mengerti, dapat bertanya pada *vaporista* mengenai kebutuhannya. Tersedia *atomizer, device, baterai, dan liquid* dari bermacam-macam harga. Harga yang ditawarkan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan.

Hal ini memicu permasalahan bagi konsumen yang memiliki *budget* banyak untuk membeli barang bekas. Karena selisih harga barang bekas dengan barang baru tidak sedikit dan lebih *worth it*. Namun komponen *vape* terdiri dari *clone* dan *authentic* membuat penjual melakukan penyimpangan/penipuan dalam transaksi. Terkadang penjual memberikan deskripsi bahwa barang tersebut adalah *original*, namun kenyataannya barang yang dijual adalah *clone*. Hal ini merugikan pihak pembeli awam yang tidak dapat membedakan *authentic* dan *clone*. Sebagai pembeli yang dirugikan seharusnya penjual memberikan kompensasi atau ganti rugi yang dilakukannya, sesuai dengan hukum UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹ Rifky Anggatiastara Cipta. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK (VAPORIZER) DI KOTA SEMARANG* (Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang). Diunduh dari <http://lib.unnes.ac.id/38229> h. 2 Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi Perlindungan kepada Konsumen.”² Pembeli yang tidak memberikan informasi secara jelas dan jujur kepada konsumen apabila barang yang dijual adalah *clone* bukan *authentic* beserta kondisinya. Jika transaksi sedang dilakukan penjual memberikan garansi beberapa waktu sebagai kompensasi atau ganti rugi bila barang tidak sesuai dengan kondisi dalam kurun waktu tersebut.

Sosial media *facebook* menjadi tempat jual beli bekas *vape*. Karena *facebook* memiliki beraneka ragam fitur yang lengkap membuat semua kalangan mudah mengaksesnya. Tersedia fitur grup sebagai wadah orang-orang agar lebih mudah menjangkau satu sama lain. Namun, sebelum bergabung ke dalam grup jual beli bekas *vape*, seseorang diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dan menyanggupi peraturan yang diberikan oleh *admin* sebagai salah satu syaratnya. Anggota yang diloloskan oleh *admin*, dapat melihat postingan tentang barang yang dijual, membuat sebuah postingan barang yang akan dijual, dan berkomentar mengenai postingan tersebut. Biasanya orang-orang melakukan negoisasi melalui kolom komentar, harga, kondisi, kelengkapan. Namun orang yang berkomentar dalam postingan tersebut akan dihubungi melalui *Messenger* pribadi oleh *Thread Starter* (orang yang membuat sebuah postingan) untuk lebih detail barangnya, berupa foto dan video.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Barang bekas merupakan barang pemakaian dari tangan ke 2, jadi resiko yang didapat cukup besar. Karena tidak tahu latar belakang pemilik pada waktu memakai barang tersebut. Namun yang ditakutkan dalam jual beli bekas adalah ketidaktahuan barang. Penjual tidak memberitahukan bahwa barang tersebut kondisi rusak namun di deskripsi tertulis normal, barang *clone* (kw) ditulis sebagai barang *authentic*, atau *liquid* persentasenya tidak sesuai deskripsi.³ Hal ini membuat pembeli dirugikan dengan penjual yang tidak jujur. Garansi juga tidak diberikan kepada pembeli, sehingga membuat penjual tidak bertanggung jawab dengan barang tersebut.

Serangkaian uraian pernyataan yang dijelaskan di latar belakang diatas, penulis tertarik menuangkan kedalam tulisan dan melakukan penelitian tentang “ **KETIDAK TRANSPARAN PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ELEKTRIK BEKAS DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM (Studi kasus Grup Facebook Universal Vapor Kediri Raya)**”

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan diuraikannya konteks penelitian tersebut, jadi penelitian ini menghasilkan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perlindungan pada konsumen atas praktik jual beli rokok elektrik bekas di grup *Facebook* Universal Vapor Kediri Raya?
2. Bagaimana hukum islam terhadap praktik transaksi jual beli rokok elektrik bekas pada komunitas di *Facebook* Universal Vapor Kediri Raya?

³ Widjaja, Gunawan, 2000, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 8

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan tentang bagaimana jual beli rokok elektrik bekas di grup *Facebook* Univesal Vapor Kediri Raya
2. Menambah pemahaman tentang hukum perlindungan konsumen pada praktik jual beli rokok elektrik bekas di grup *Facebook* Universal Vapor Kediri Raya
3. Menambah pemahaman tentang hukum islam pada praktik jual beli rokok elektrik bekas di grup *Facebook* Universal Vapor Kediri Raya

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan terbuatnya penelitian mengenai ini dapat bereksplere atau menambah ilmu dan membagikan ilmu yang berhubungan dengan realitas jual beli rokok elektrik bekas.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Kesimpulan dari hasil yang didapatkan mengenai penelitian ini diharapkan bisa membagikan pengetahuan kepada seseorang yang sedang bertransaksi jual beli rokok elektrik bekas. Dan juga bagi seluruh masyarakat luas pada umumnya tentang peraturan-peraturan di dalam bermuamalah/berjual beli harus terstruktur terhadap syariat islam dan hukum perlindungan konsumen.

b. Bagi Konsumen

Kesimpulan dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini dimohon dibisakan membagikan keilmuan beserta pemahaman bagi pihak konsumen supaya lebih waspada Ketika sedang melakukan aktivitas jual beli

c. Bagi Penjual Rokok Elektrik Bekas

Hasil mengenai penelitian ini dimohon bisa dijadikan sebuah pemahaman serta pengetahuan Ketika transaksi jual beli. serta pihak penjual supaya lebih waspada Ketika sedang melakukan aktivitas jual beli rokok elektrik bekas.

d. Peneliti yang Akan Datang

Kesimpulan dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini dimohon dapat dijadikan sebuah pertimbangan serta tolak ukurnya untuk melakukan penelitian berikutnya.

E. Telaah Pustaka

Suatu penelitian membutuhkan sebuah penelitian sebelumnya, guna menjadikan referensi untuk mengenai pencarian jawaban dari letak permasalahan fenomena pada suatu kasus. Pengertian tentang penelitian terdahulu pada pustaka ini ialah sebisa mungkin jauh dari kesamaan beserta plagiat oleh maha karya tulis yang telah dibuat sebelumnya. Dengan terbuatnya penelitian terdahulu, maka dapat dijadikan petunjuk keaslian penelitian dan posisi penelitian diantara penelitian sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)* yang ditulis oleh Gibran Dasopang dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018.⁴

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai dasar aktivitas praktik jual beli pakaian bekas dengan lokasi di dalam pasar pajak melati. hampir seluruh pelaku usaha atau pedagang pajak melati melakukan pelanggaran pada pasal 8 ayat 2. Hal ini dikarenakan mayoritas pedagang tidak menjelaskan mengenai informasinya dengan lengkap beserta informasi soal kualitas pada pakaian yang dijual. Sebenarnya pembeli telah mengetahui mengenai pakaian yang dijual adalah pakaian bekas, sehingga pedagang membolehkan para konsumen untuk leluasa memilih dan memperhatikan dengan benar pakaian yang akan dibelinya. Perlindungan konsumen pada Pajak Melati Medan ternyata tidak sama mengenai peraturan UU No. 8 tahun 1999 keseluruhannya terhadap pasal 4 ayat 3, 7 serta 8 yang berisi tentang hak-hak konsumen, pasal 7 ayat 1, 2, 3, 6 dan 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan kemudian pasal 8 ayat 2 tentang perbuatan - perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Kedua penelitian antara penulis dan penelitian Gibran Daspoang memiliki kesamaan yang terletak mengenai pembahasan hukum jual beli barang bekas. Selanjutnya selain persamaan, juga memiliki perbedaan yang terletak mengenai

⁴ Gibran Disopang, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan)*, Universitas Sumatera Utara, Program Studi Hukum, 2018.

perbandingan antara kualitas barang yang di pasar tidaklah sama dengan rokok elektrik bahwa yang dijual tidaklah sama dengan perjanjian diawal.

2. Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Di Kota Semarang* yang ditulis oleh Dimas Hana Adiyatma dari Universitas Negeri Semarang tahun 2018.

Dalam penelitian ini mengkaji mengenai di tahun 2009 Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat, *Food and Drug Administration* (FDA) melakukan penelitian di dalam penggunaan *e-liquid* rokok elektrik. di ketahui dalam kandugannya terdapat *Tobacco Specific Nitrosamines (TSNA)* dan *Diethylene Glycol (DEG)*. bahan-bahan tersebut merupakan bahan berbahaya untuk tubuh yang berasal dari tembakau.⁵ Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih belum melakukan penelitian terkait manfaat atau bahaya rokok elektrik. Baru-baru ini mulai ramai industri kecil yang tidak memiliki izin yang jelas memproduksi *e-liquid* lokal. hal ini dikarenakan beredarnya *e-liquid* di pasaran kurang diawasinya oleh pemerintah. Kedua penelitian antara penulis dan penelitian yang ditulis oleh Akbar Prayoga dan Amin Purnawan memiliki kesamaan yang terletak mengenai persoalan terkait perlindungan konsumen pada rokok elektrik. selanjutnya selain persamaan, juga memiliki perbedaan yang terletak pada penelitian penulis yang meneliti

⁵ Dimas Hana Adiyatma, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Liquid Pada Rokok Elektrik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Di Kota Semarang*, Universitas Negeri Semarang, Program Studi Hukum, 2018.

mengenai transaksi rokok elektrik yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.

3. Jurnal yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Semarang* yang ditulis oleh Akbar Prayoga dan Amin Purnawan dari Universitas Islam Sultan Agung tahun 2020.

Penelitian ini dilakukan dengan didasari tentang penjualan rokok elektrik dipasaran secara bebas tanpa menggunakan label peringatan, label yang berunsur bahaya serta tanpa standarisasi.⁶ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diistilahkan tentang Konsumen adalah seorang pengguna barang atau jasa yang ada di dalam masyarakat, diantara untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan. Dengan tidak dicantumkan label peringatan, label berbahaya serta standart dari rokok elektrik yang dijual di pasaran oleh pemilik usaha, sehingga hak dari seorang pembeli/pengguna rokok elektrik sebagai seorang konsumen sudah dilanggar, seperti Hak mengenai kenyamananya dan keselamatanya dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak bahwa informasi yang betul, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli. Namun juga terdapat sebuah perbedaan yang

⁶ Akbar Prayoga dan Amin Purnawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik Di Kota Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung, Program Studi Hukum, 2020.

lebih jelas adalah di dalam penelitian yang dilakukan penulis meneliti mengenai penipuan dalam aktivitas jual beli *liquid* bekas yang tidak sama dengan kejelasan penjual.